



PUTUSAN

Nomor 1439 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HATTE binti KUWUNG RUNTIH, bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Desa Hapalam, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Emelyanie, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Emelyane, S.H., & *Partners*, beralamat di Jalan Tjilik Riwut, Km. 2, Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

APRIYANTHOE bin KUWUNG RUNTIH, bertempat tinggal di Jalan Telangkah-Tewang Rangas, Nomor 01, RT 001, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sitmar Heinly I. Anggen, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sitmar Heinly I. Anggen, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Damang Pijar, Nomor 33 C, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2019;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

- 1. KECAMATAN KATINGAN HILIR cq CAMAT KATINGAN HILIR**, berkedudukan di Jalan Katunen, Nomor 50, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1439 K/Pdt/2020



Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. **KEPALA DESA TELANGKAH**, berkedudukan di Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

3. **KETUA RT 001, DESA TELANGKAH**, berkedudukan di RT 001, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kasongan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dan kebun durian di Tangking Halukan, Jalan Telangkah-Tewang Rangas, Km. 5, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:
 - Luas : 14.000 m² (1,40 hektar);
 - Batas Utara : Burhan Pilen/During Tasi;
 - Batas Timur : Rusanae;
 - Batas Selatan : Atom/Ardani;
 - Batas Barat : Sei Nusa;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Tanah atas nama Apriyanthoe (Tergugat) tanggal 12 Juni 2015, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:
 - Panjang : 111 m;
 - Lebar : 64,63 m;
 - Luas : 7,174 m²;
 - Batas Utara : Bostan Ardi - Dekus Tasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Timur : Heriadi - Ayut;
- Batas Selatan : Atom - kebun durian Kuwung Runtih (almarhum);
- Batas Barat : Sei Nusa;

Adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Gugatan Penggugat kabur;
- Gugatan yang diajukan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, surat pernyataan yang diajukan Penggugat cacat hukum, kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kasongan telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Ksn. tanggal 23 Mei 2019, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.594.000,00 (tiga juta lima ratus lima sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 42/PDT/2019/PT PLK. tanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1439 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Ksn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kasongan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi adalah pemilik sah atas tanah dan kebun durian di Tangking Halukan, Jalan Telangkah – Tewang Rangas, Km. 5, Desa Telangkah, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:
 - Luas : 14.000 m² (1,40 hektar);
 - Batas Utara : Burhan Pilen/During Tasi;
 - Batas Timur : Rusanae;
 - Batas Selatan : Atom/Ardani;
 - Batas Barat : Sei Nusa;
3. Menyatakan Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Tanah atas nama Apriyanthoe (Termohon Kasasi) tanggal 12 Juni 2015, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:
 - Panjang : 111 m;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1439 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lebar : 64,63 m;
- Luas : 7,174 m²;
- Batas Utara : Bostan Ardi - Dekus Tasi;
- Batas Timur : Heriadi - Ayut;
- Batas Selatan : Atom - kebun durian Kuwung Runtih (almarhum);
- Batas Barat : Sei Nusa;

Adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;

5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

6. Menghukum Turut Termohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 23 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan (Pengadilan Tinggi Palangka Raya) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Kasongan) dengan menolak gugatan Pengugat dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata bukti-bukti tertulis dan saksi yang diajukan Pengugat tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikan Pengugat atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Kasasi HATTE binti KUWUNG RUNTIH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HATTE binti KUWUNG RUNTIH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginajari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1439 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginajari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1439 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)